



KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HAK ASASI MANUSIA,  
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SES.3-HS.01.03-113 TAHUN 2026  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan melalui pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang sistematis, efektif, efisien, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Atasan PPID bertugas menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Atasan PPID tentang Arah Kebijakan Pelayanan Informasi

Publik Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARATAKAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi PPID, Petugas Pelayanan Informasi Publik, dan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
- KETIGA : PPID menindaklanjuti arah kebijakan melalui pelaksanaan layanan Informasi Publik, pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pendokumentasian Informasi Publik, layanan permintaan informasi dan keberatan, pengujian konsekuensi, pemanfaatan kanal digital, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator mendukung pelaksanaan arah kebijakan dengan menyediakan data, dokumen, dan Informasi Publik yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan arah kebijakan dievaluasi secara berkala oleh Atasan PPID dan PPID sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2026

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN,



R. ANDIKA DWI PRASETYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPUTUSAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HAK  
ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SES.3-HS.01.03-113  
TENTANG ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

**ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026**

**I. LATAR BELAKANG**

Pelayanan Informasi Publik merupakan bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan untuk memastikan masyarakat memperoleh Informasi Publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, mudah diakses, serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Arah kebijakan ini disusun sebagai pedoman bagi PPID dan seluruh unsur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Tahun 2026. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi, memperluas kemudahan akses masyarakat, serta memastikan pelaksanaan tugas PPID berjalan secara efektif dan akuntabel.

### **III. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Transparan dan akuntabel dalam penyediaan serta pelayanan Informasi Publik.
2. Akurat, benar, konsisten, dan tidak menyesatkan.
3. Mudah diakses, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan kanal layanan yang tersedia.
4. Sesuai dengan klasifikasi informasi dan ketentuan pengecualian Informasi Publik.
5. Memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
6. Dilaksanakan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

### **IV. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026**

1. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan PPID.  
Memperkuat koordinasi antara Atasan PPID, PPID, Sekretariat, Kepala Bidang, Petugas Pelayanan Informasi Publik, dan unit kerja dalam penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan Informasi Publik.
2. Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Akses Layanan.  
Menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik yang efektif, efisien, mudah dipahami, dan mudah diakses melalui meja layanan, laman resmi Kementerian Koordinator, laman resmi PPID, media sosial, dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. Pengelolaan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.  
Melaksanakan penghimpunan, verifikasi, klasifikasi, penetapan, pengelolaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penguatan Layanan Permintaan Informasi dan Keberatan.  
Memastikan permintaan Informasi Publik dan pengajuan keberatan diterima, dicatat, ditindaklanjuti, serta diberikan tanggapan sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan.
5. Penguatan Pendokumentasian dan Ketersediaan Informasi.  
Meningkatkan kualitas penyimpanan, pendokumentasian, dan ketersediaan Informasi Publik dalam bentuk digital dan nondigital sehingga mudah ditemukan, ditelusuri, dan disediakan kepada masyarakat.
6. Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan.  
Memastikan penetapan Informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas melalui pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peningkatan Aksesibilitas dan Inovasi Layanan Digital.  
Mengembangkan penyajian Informasi Publik melalui media yang mudah diakses, termasuk dukungan audio, visual, dan/atau bentuk aksesibilitas lainnya, serta mengoptimalkan pemanfaatan website dan aplikasi PPID.
8. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan, kepatuhan prosedur, dan pemanfaatan layanan Informasi Publik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

## **V. SASARAN**

1. Tersedianya Informasi Publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai ketentuan.
2. Terlaksananya pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
3. Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik melalui kanal layanan PPID.
4. Terlaksananya pelayanan permintaan informasi dan keberatan sesuai prosedur dan jangka waktu.
5. Tersedianya dokumentasi layanan Informasi Publik yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan.

## **VI. PENUTUP**

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi pedoman bagi PPID dan seluruh unit kerja terkait dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dievaluasi secara berkala untuk mendukung peningkatan kualitas keterbukaan Informasi Publik.

ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN,



R. ANDIKA DWI PRASETYA